



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 476 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GANEFRI INDRA YANTI, S.H. alias YANTI ;**
Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur ;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 24 Oktober 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan KS. Tubun Nomor 119 Solok, Sumatera Barat/Jalan Gatot Subroto Nomor 146, Bandung Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Ganefri Indra Yanti alias Yanti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa pada sekitar tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Durian Villa Durian Mas Blok D10 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada tahun 2006 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Perumahan Durian Mas Blok D10 Jalan Durian, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, Saksi Korban Hj. Yulimar yang merupakan orang tua dari Saksi Yusri Prama Putra, menitipkan sejumlah perhiasan emas kepada Terdakwa dengan maksud agar perhiasan emas tersebut disimpan oleh Terdakwa karena Hj. Yulimar yang berdomisili di Kota Padang sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 476 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan-perhiasan emas yang dititipkan oleh Saksi Korban Hj. Yulimar kepada Terdakwa tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) buah koin rupiah lambang BNI yang terbuat dari emas yang beratnya tidak diketahui;
- 1 (satu) buah cincin lembing BNI yang beratnya tidak diketahui;
- 1 (satu) buah gelang keroncong yang beratnya tidak diketahui;
- 1 (satu) buah gelang batu permata yang beratnya tidak diketahui;
- 3 (tiga) buah gelang picak yang beratnya tidak diketahui;
- 1 (satu) buah peniti emas 3 susun rantai yang beratnya tidak diketahui;
- 1 (satu) set perhiasan emas yang terdiri dari mainan kalung, cincin dan sepasang anting yang beratnya tidak diketahui;
- Rantai Kalung Emas dan mainan kalung permata yang beratnya tidak diketahui;

Yang nilai seluruhnya berkisar sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Di mana perhiasan-perhiasan tersebut Saksi Korban Hj. Yulimar titipkan kepada Terdakwa dengan dibungkus oleh kain pembungkus mukena yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima titipan perhiasan-perhiasan emas dari Saksi Korban Hj. Yulimar tersebut diketahui oleh Saksi Yusri Prama Putra;
- Bahwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Hj. Yulimar, Terdakwa yang menerima titipan sejumlah perhiasan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada sekitar tahun 2007 dan atau tahun 2008, secara bertahap Terdakwa menjual perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban Hj. Yulimar tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada sekitar tahun 2007 di sebuah toko emas yang Terdakwa tidak ingat tepatnya di Pekanbaru, Terdakwa menjual 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin dan koin berlogo BNI seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pada sekitar tahun 2007 atau 2008, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wahyuni yang merupakan anak angkat Terdakwa untuk menjualkan sebagian perhiasan milik Saksi Korban Hj. Yulimar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Pada sekitar tahun 2007 atau 2008, Terdakwa meminta tolong kepada sopir Terdakwa (Terdakwa lupa namanya) untuk menjualkan sebagian

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 476 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan milik Saksi Korban Hj. Yulimar seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Pada sekitar tahun 2008, Terdakwa menjual seluruh sisa perhiasan milik Saksi Korban Hj. Yulimar di sebuah toko emas di Pasar Ramayana Pekanbaru seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan perhiasan emas milik Saksi Korban Hj. Yulimar tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa, tidak pernah Terdakwa serahkan dan ataupun Terdakwa ganti kepada Saksi Korban Hj. Yulimar;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Hj. Yulimar mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ganefri Indra Yanti, S.H. alias Yanti bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 362/Pid.B/2015/PN.Pbr. tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ganefri Indra Yanti, S.H. alias Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 476 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 254/PID.B/2015/PT.PBR. tanggal 29 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 362/Pid.B/2015/PN.Pbr. tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Kasasi Yang Kami Hormati.

Bahwa rasanya tidak adil dan terlalu berat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena rasa keadilan Hakim yang bertolak dari hati nurani dan Hakim adalah tangan keadilan bukan algojo bagi sekedar nafsu untuk menghukum. Tangan keadilan Hakim bukan saja untuk memuaskan khalayak ramai atau Pelapor, tapi juga keadilan untuk Terdakwa dan keluarganya rasa malu, tercoreng yang mungkin akan dikenang turun-temurun merupakan faktor sosiologis yang juga harus dipertimbangkan. Keadilan Hakim adalah komprehensif, bukan keadilan sesaat atau kepentingan tertentu, maka wajarlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagai Terdakwa memohon keringanan hukuman, berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang janda di mana nafkah hidupnya sangat tergantung kepada kegiatan Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa harus menjalani pidana dalam waktu yang lama dengan sendirinya kehidupannya akan menjadi sangat morat-marit dan Negara pun tidak akan untung dengan bertambahnya kemelaratan;
2. Bahwa di samping itu Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah memudahkan jalan pemeriksaan perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian dari Saksi Korban Hj. YULIMAR;
5. Bahwa Terdakwa tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suami Terdakwa waktu itu Drg. Yusri Prama Putra Anak Saksi Korban;

Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa pihak Saksi Korban dan Pelapor tidak mempersoalkan lagi masalah penggelapan emas yang dilakukan Terdakwa terhadap orang tua pihak Pelapor karena telah dibayar oleh pihak Terdakwa kepada orang tua pihak Pelapor sesuai dengan pernyataan pelunasan hutang perdamaian yang dibuat di depan Notaris/PPAT Kota Padang PUTRI ERITA, S.H. Akta Nomor 02 tanggal 22 Desember 2015;

Apakah perlu juga Terdakwa menjalani hukuman pidana?

Akhirnya Terdakwa bertanya di dalam hati dimanakah keadilan itu berada?

biarlah waktu yang akan menjawab

Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Melihat segala sudut ini, menurut hemat Terdakwa, suatu hukuman badan, apalagi selama yang diminta oleh Jaksa/Penuntut Umum dan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding untuk suatu kesalahan Terdakwa yang begitu tipisnya akan membawa akibat fatal bagi Terdakwa sendiri dan keluarganya dan tidak akan menguntungkan Negara sekalipun;

Bukankah hukuman sebagai arena balas dendam kepada Terdakwa sudah lama ditinggalkan oleh dunia ilmu hukum pidana modern ?

Majelis Hakim Agung Yang Mulia tentu lebih paham akan hal ini dan Terdakwa yakin seyakinnya melihat cara pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara ini;

Majelis Hakim Yang Mulia.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 476 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak adil, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung menghukum Terdakwa dengan hukuman “*Voorwaardelijk*” (hukuman bersyarat) atau dilepaskan dari semua jerat hukum;

Dengan alasan dan mohon dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa. Dan adanya Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat di Notaris (terlampir dalam Memori Kasasi ini);

Dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian ini maka antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada persoalan lagi;

Atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-seringannya dan seadil-adilnya, berdasarkan kemurahan hati Majelis Hakim (*Clementie*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar memberikan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan”, melanggar Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta *Judex Facti* secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi korban menitipkan perhiasan maupun koin rupiah berlambang emas karena Terdakwa sebagai menantunya dan tempat tinggal saksi sering terjadi gempa serta ada isu tsunami;
- Bahwa penitipan emas kepada Terdakwa tidak dibuatkan Surat Penitipan dengan saksi korban memberitahukan penitipan emas tersebut kepada anaknya yaitu Saksi Adriyanti dan Yusri Prama Putra sebagai suami Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 476 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi Hj. Yulimar yaitu Yusri sudah bercerai dengan Terdakwa, sedangkan barang berupa perhiasan emas tersebut antara lain : cincin emas, gelang keroncong, 2 (dua) buah gelang pakai batu permata, mainan kalung subang 1 set, kalung rantai dan mainan/liontin;
- Bahwa kerugian saksi korban karena Terdakwa telah menjual barang-barang berupa emas milik saksi korban tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima titipan barang-barang emas dan perhiasan dari Hj. Yulimar karena terjadi gempa di Sumatera Barat, tetapi kemudian oleh Terdakwa barang-barang titipan tersebut dijual untuk kepentingan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
GANEFRI INDRA YANTI, S.H. alias YANTI tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 476 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 14 Juli 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002